

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA
PADAPERBUATAN MENGELOLA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN
ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
NOMOR 406/PID/2012 PT-MDN**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : REKSON IRAWAN LUBIS

NPM : 201010115108

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **REKSON IRAWAN LUBIS**

NPM : **201010115108**

FAK/PROG STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

JUDUL : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA
PADA PERBUATAN MENGELOLA LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
TANPA IZIN ATAS PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI NOMOR 406/PID/2012/PT-MDN.**

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM.



Anggreany Haryani P, SH, MH

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/AKRED/S/X/2014**

NAMA : REKSON IRAWAN LUBIS
NPM : 201010115108
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA PADA PERBUATAN
MENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
TANPA IZIN ATAS STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR
406/PID/2012/PT-MDN**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 26
Februari 2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos. SIK. MM
Dekan

H. M. Faal, SH. MH. D.Es
Ketua Penguji

Dr. Al Fitra, SH. MH
Penguji I

Ika Saimima, SH. MH. MM
Penguji II



.....
.....
.....
.....

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REKSON IRAWAN LUBIS
NPM/NIP : 201010115108
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA PADA PERBUATAN MENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 406/PID/2012 PT-MDN.

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 MARET 2016
Yang menyatakan,

(REKSON IRAWAN LUBIS)


LEMBAR PERNYATAAN

Nama : REKSON IRAWAN LUBIS
NPM : 201010115108
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA
PADA PERBUATAN MENGELOLA LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
TANPA IZIN ATAS STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI NOMOR 406/PID/2012/PT-
MDN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 14 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan

Rekson Irawan Lubis

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Di balik kejayaan yang sukses ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan jerih payah. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan. Jadi berusaha untuk sebuah keberhasilan.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Almarhum Serka Ramli Lisbet Lubis sebagai Bapak yang terkasih dan Sabaria Nababan sebagai Mamak tersayang, yang telah mendukung saya, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa saya balas dengan apapun.
2. Bapakua, Inangtua, Uda, Inanguda, Ronald Susanto Lubis, Andre Handoko Lubis, dan Yola Veronica Lubis kakak dan abang sepupu Saya yang selalu mensupport saya selalu untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada para sahabat saya yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan saya FH angkatan 2010 yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

Dengan ini Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada TUHAN YESUS KRISTUS yang telah menganugerahi segala nikmat, yaitu nikmat kesehatan, pikiran, rejeki, tenaga, serta kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang telah disusun ini yang berjudul : “ Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Pada Perbuatan Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 406/PID/2012/PT-MDN.” Penulis sangat menyadari bahwa tanpa kasih dari pada TUHAN YESUS KRISTUS penulis tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini ingin mnyampaikan rasa terimakasih tersebut kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK., MM., Selaku pembimbing materi dan Ibu Anggreany Haryani P, SH., MH. Selaku pembimbing

teknis yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran dan telah memberikan semangat tanpa henti. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah Bapak dan Ibu. Kepada semua staf karyawan dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanan selama penulis kuliah.
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi seangkatan khususnya yang ada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Bekasi) kelas sore mereka adalah teman-teman baik penulis selama perkuliahan.
6. Terakhir ucapan terimakasih penulis kepada TUHAN YESUS KRISTUS, Bapa yang telah berada di surga dan Mama yang paling ku sayang. Kepada Bapak A.P Lubis, Inang tua, Uda Abner Lubis, Inang uda, Uda Aslan Lubis, Inang uda, bang Ronald Lubis, bang Andre Lubis, kak Yola Lubis dan buat keluarga Nababan yang telah memberikan dukungan materil dan doa sehingga penulis dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ditujukan kepada Gabriela Andariska yang selalu rela memberikan waktu dan tenaganya untuk menemani dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Buat Rizky Rachman Wismawansyah, Mamak Jhonas, Gloria Andriani Putri, Raymond Dhika, Indra Jaya Wiguna, Indra Ricardo Pasaribu, Rizal

Pangihutan, Roni Johan Sihombing, bang Januari Siahaan, Herman Paulus Marpaung, Jhonas Fredrick Tobing, Jimmy Sianturi, Malone Robin Pakasi, John Oscar Sihombing, Andri Saptanael, Brata Wuntara, Yulius Rezki, Josie Listya, Fantastic Ten, Bayu Setiawan yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Semua pihak yang belum dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disadari masih jauh dari sempurna karena keterbatasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini dikemudian hari.

Akhir kata semoga apa yang disajikan dalam penulisan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 14 Agustus 2015



Rekson Irawan Lubis

ABSTRAKSI

Rekson Irawan Lubis, NIM: 201010115108, Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Pada Perbuatan Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Atas Putusan Pengadilan Tinggi. Nomor 406/PID/2012/PT-MDN, 77 halaman, 2014, 2 lampiran

Kata Kunci: Hukum Pidana, Sanksi Pidana Lingkungan Hidup.

Tindakan mengelola limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) tanpa izin merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Permasalahannya bagaimana pengaturan dan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan mengelola limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah pertimbangan hakim dalam kasus mengelola limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana di putus terhadap putusan Nomor 406/PID/2012/PT-MDN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat kasus tersebut terjadi. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan mengenai tindak pidana mengelola limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) tanpa izin yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku pada saat ini. Perbuatan Domu Sinaga telah melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ancaman sanksi pidana dan denda. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saran yang dianjurkan ialah putusan hakim dapat diputuskan lebih berat lagi untuk menimbulkan efek jera pada pelaku.

Pembimbing:

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM.

Anggreany Haryani P, SH, MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
C. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
D. Teori Hukum Penintensier.....	25
E. Macam-Macam Sanksi dan Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan...39	39

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi.....	44
B. Posita	47
C. Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	49
D. Putusan Pengadilan Tinggi Medan.....	58

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengenai Sanksi Mengelola Limbah B3 Tanpa Izin.....	65
B. Analisis Terhadap Kesesuaian Putusan Hakim Dengan Peraturan Yang Berlaku.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	xi
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	xiii
---------------------------	-------------

